

## Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Silvia Angela<sup>1</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [silvia.205220104@stu.untar.ac.id](mailto:silvia.205220104@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Hak cipta merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang bersumber dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang serupa, serta hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta memberikan suatu perlindungan atas karya yang diwujudkan ataupun dihasilkan berupa karya seni dan karya sastra seperti karya musik, film/drama, foto, lukisan, tari, termasuk rekaman suara, program computer, dan sebagainya. Dalam Hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral. Maka dari itu, terdapat Akibat hukum dari pengunggahan lagu di aplikasi Tiktok yang dikomersialkan tanpa izin pencipta oleh pengguna terkait dengan royalti Pencipta. Terdapat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu menggunakan upaya Preventif dan upaya Represif. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dari segi upaya hukum pidana ataupun perdata dapat dinilai cukup efektif. Dikarenakan, Dari segi upaya hukum perdata, ditekankan dalam proses ganti rugi sedangkan, dalam upaya hukum pidana penuntutan diberikan untuk menciptakan efek jera berupa pidana penjara bagi pelaku pelanggaran.

**Kata Kunci :** Tiktok, Hak Cipta Musik Perlindungan Hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju pada era globalisasi saat ini dapat dirasakan seperti kemajuan masyarakat dalam berkomunikasi dengan sangat mudah melalui internet. Kemajuan teknologi yang pesat khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi sehingga dapat menciptakan media baru yaitu media sosial. Media online dan media sosial bertujuan untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu di jadikan berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial merupakan sebuah wadah yang mampu menciptakan berbagai bentuk komunikasi dan pemberian berbagai macam informasi bagi semua kalangan masyarakat. Media sosial tidak hanya berkembang dalam segi komunikasi tetapi juga layanan konten melalui Internet yaitu penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download).

Media sosial juga dapat membantu dalam pembentukan pola hubungan sosial baru antar individu sehingga telah mengubah cara interaksi individu dengan individu lainnya. Selain itu, media sosial menjadi wadah untuk menunjukkan eksistensi kepada masyarakat luas yang bersifat terbuka dan bebas sehingga kita dapat mengenal dan dikenal kepribadian melalui *status* dan *posting-an* yang menjadi gambaran diri sesuai dengan batasan kita dalam memosisikan diri kepada masyarakat luas. Media sosial yang sedang populer saat ini

dimasyarakat khususnya kalangan milenial ialah aplikasi tiktok. Perusahaan riset aplikasi Apptopia, merilis daftar aplikasi yang paling banyak diunduh sepanjang tahun 2022. Berdasarkan hasil laporan terbarunya tiktok telah mengalahkan aplikasi besar lainnya dan menjadi aplikasi yang paling banyak di-download atau diunduh pengguna di seluruh dunia. Jumlah unduhan terbaru tiktok secara global telah mengalahkan aplikasi ternama yaitu Instagram. Menurut riset Apptopia, aplikasi TikTok diunduh 672 juta kali sehingga meraih rekor selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut. Sedangkan Instagram menduduki posisi kedua dengan total 548 juta kali unduhan pada tahun 2022.

Platform Digital paling banyak digunakan pada kalangan remaja. Beberapa contoh media sosial yang paling sering digunakan yaitu Line, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Tiktok. Salah satu media sosial yang sedang menjadi sorotan dan perkembangan di negara Indonesia ialah aplikasi Tiktok. Karena terdapat video dan lagu yang menjadi ketertarikan & suatu bentuk kreatifitas. Selain itu, Tiktok telah membangkitkan beberapa lagu sehingga menjadi hit atau terkenal secara otomatis, aplikasi tiktok memiliki dampak pada pasar dalam karya musik. Dalam hal tersebut pemilik hak cipta memperoleh pendapatan ketidakpastian/tidak jelas dengan yang sebenarnya untuk musik yang telah mereka ciptakan. Suara latar yang digunakan dalam video TikTok seperti akun pengguna tiktok membuat konten video menari ataupun aktivitas yang menggambarkan keseruan telah mengambil alih tangga lagu. Namun, diperkirakan 50 persen dari musik yang digunakan pada platform tersebut tidak berlisensi (yaitu, digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta). Maka dalam hal ini, dapat menimbulkan masalah yang berdampak pada bisnis dalam aplikasi dikarenakan pemilik memiliki hak untuk mengizinkan untuk menggunakan karya yang telah diciptakan. Selain itu yang menjadi permasalahan utama karena aplikasi tiktok belum menerapkan regulasi yang tegas terkait penggunaan lagu yang dimasukkan dalam latar video tersebut. Pertunjukan tanpa izin merupakan pelanggaran. Selain itu, mereka yang ditemukan bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tunduk pada ganti rugi menurut undang-undang.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak ekonomi pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tiktok ditinjau dari tentang Hak Cipta yaitu melanggar hak ekonomi juga hak moral dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi. Selain itu, disebut dalam Undang-undang hak cipta yang berbunyi "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak cipta merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang bersumber dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang serupa, serta hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta memberikan suatu perlindungan atas karya yang diwujudkan ataupun dihasilkan berupa karya seni dan karya sastra seperti karya musik, film/drama, foto, lukisan, tari, termasuk rekaman suara, program computer, dan sebagainya. Dalam Hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral. Artinya hak ekonomi karena HKI sebuah benda yang dapat dinilai dan menghasilkan kekayaan. Sedangkan UU hak cipta Indonesia juga menekankan hak moral yang berarti hak-hak pribadi pengarang bertujuan untuk mencegah perubahan atas karya yang diciptakan dan tetap dikenal sebagai pencipta karya tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya izin terlebih dahulu terhadap pencipta lagu untuk dapat digunakan didalam video tiktok dan pemahaman dalam melakukan perubahan seperti memotong durasi lagu atau menambahkan efek suara pada suatu lagu, sehingga lagu asli tersebut telah terjadi perubahan isi dari versi aslinya, maka dalam hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama mengenai hak

ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimanakah perlindungan hukum atas penggunaan hak cipta lagu tanpa ijin dalam platform tiktok berdasarkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014? Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran pada hak cipta?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diartikan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, serta menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, asas dan teori terkait. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam UU Hak Cipta yang mengataur mengenai komersialisasi Hak Cipta, pelanggaran hak moral serta hak ekonomi pengarang. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka ataupun data sekunder yang menjadi bahan dasar penelitian, yakni dengan menggali permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka terkait.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Lagu di Tiktok**

Permasalahan hukum yang sering terjadi, Kerap-kali ditemui lagu yang digunakan dan terdapat di dalam konten video tiktok tersebut belum mendapatkan ijin resmi dari pencipta/pengarang lagu aslinya. Selain itu, kurangnya pemahaman dalam melakukan perubahan seperti memotong durasi lagu atau menambahkan efek suara pada suatu lagu, sehingga lagu asli tersebut telah terjadi perubahan isi dari versi aslinya. Maka dari itu, terdapat Akibat hukum dari pengunggahan lagu di aplikasi Tik Tok yang dikomersialkan tanpa izin pencipta oleh pengguna terkait dengan royalti Pencipta. Merusak suatu ciptaan, dalam hal ini lagu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, bahwa dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan, atau terdapat hal-hal yang dapat merugikan harga diri atau nama baik Pencipta, Pencipta sebagai pemilik Ciptaan berhak untuk mempertahankan haknya. Lagu tersebut digunakan oleh pengguna untuk mempromosikan atau mendukung suatu produk di aplikasi Tik Tok. Kegiatan mempromosikan atau endorse adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau dapat dikatakan komersialisasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 & Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUHC memuat hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum menjadi 2, yakni:

1. Hak Ekonomi (Economic Right). Hak ekonomi berarti hak yang dipunyai oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti mengedarkan / memperbanyak karya kepada publik, menyewakan hasil karya, mengumumkan hasil karya kepada publik dan hak lainnya. Adanya sistem endorse suatu produk pada suatu cuplikan video dalam platform tiktok atau media sosial lainnya, pencipta lagu / karya dalam video tersebut berhak mendapatkan royalti atas penggunaan lagu pada video endorse suatu produk. Sehingga dapat memperoleh keuntungan atas hak ekonomi yang telah diatur. Berdasarkan UU Hak Cipta, seluruh pihak yang telah menggunakan ciptaan yaitu lagu milik orang lain untuk tujuan komersial, maka orang tersebut berkewajiban untuk meminta izin kepada pencipta lagu tersebut dan harus membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut. Ketika menggunakan lagu tanpa seizin pencipta merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Ekonomi.

2. Hak Moral (Moral Right). Hak Moral merupakan hak yang melekat yang hanya dapat dilaksanakan oleh pengarang dan tidak dapat dipisahkan daripada pengarang suatu karya. Menurut UU Hak Cipta Pasal 1 angka 24 “bahwa penggunaan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dibayar dapat dikatakan sebagai Penggunaan Komersial”.

Berbeda dengan hak ekonomi, Hak moral ialah hak yang tidak bias dialihkan. Terdapat 2 jenis hak moral, yaitu: Hak untuk diakui sebagai pencipta (Authorship right/Paternity right) Suatu karya dari seorang pencipta diperbanyak, dan dipublish harus mencantumkan nama pencipta dalam suatu karya tersebut. Hak keutuhan karya (the right to protect the integrity of the work). Hak tersebut mencegah terjadinya suatu tindakan perubahan pada ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan yang dimaksudkan berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berkaitan dengan karya cipta (dijelaskan pada Pasal 24 ayat 2). Hak Moral juga bertujuan sebagai suatu wujud apresiasi masyarakat terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang pemilik karya. Maka dari itu, tidak sembarang orang kecuali, pemegang hak cipta yang dapat mengubah isi baik secara penuh ataupun sebagian dari hasil karya yang dimiliki. Perubahan atas karya dapat dirubah jika sudah mendapatkan izin dari pemilik atau ahli waris hak cipta. Suatu bentuk pertanggung jawaban pengguna aplikasi tiktok yang telah melanggar hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak ekonomi dan juga hak moral. Terdapat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu menggunakan upaya Preventif dan upaya Represif.

- (a) Upaya Preventif ialah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penggunaan lagu yang sebagian isi lagu dihilangkan atau dimodifikasi dan digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna pada layanan aplikasi Tiktok. Bertujuan dengan adanya upaya ini untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, adanya perlindungan hukum yang preventif dapat mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.
- (b) Upaya Represif merupakan langkah yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya yang digunakan pihak lain tanpa izin pencipta. Maka, yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi dalam mengambil suatu putusan. Bentuk Upaya perdata berdasarkan penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu, terdapat upaya dari segi pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Dikarenakan, dalam praktiknya masalah yang sering terjadi yaitu pengguna tidak memiliki lisensi pada suatu karya lagu yang digunakan dalam suatu video tiktok. Maka, lisensi dapat diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Dengan berbagai jenis karya musik dan ciptaan lagu, terdapat beberapa LMK yang berwenang atau memiliki hak dalam memungut dan mendistribusikan royalti setelah mendapatkan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait. LMK yang paling terkenal ialah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Ketentuan saat ini

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu ataupun musik, yang tidak secara khusus mengatur karya cipta digital, tapi masih mengatur pengumpulan dan distribusi royalti secara konvensional. Oleh karena itu, diharapkan seterusnya dapat meningkatkan penataan karya cipta digital agar dapat mengelola royalti dari platform musik digital yang selama ini masih belum membayar royalti.

Diatur dalam pasal 43 (d) UU Hak Cipta menyatakan bahwa konten Hak Cipta yang dibuat dan juga disebarluaskan pada media teknologi informasi dan komunikasi tidak termasuk suatu bentuk pelanggaran jika tidak bersifat komersial atau menguntungkan. Jika, pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Diatur kebijakan dalam Pasal 1365 KUHper yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib ganti kerugian. Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah keputusan pengadilan. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun pemilik hak terkait merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta, Maka, Pencipta dapat meminta putusan provinsi atau putusan sela untuk pengadilan niaga terkait permohonan perampasan ciptaan yang dilakukan dengan alat penggandaan yang digunakan untuk memperoleh suatu ciptaan hasil pelanggaran produk hak terkait.

Bukan hanya upaya hukum perdata dan pidana yang menjadi bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetapi juga, terdapat penyelesaian sengketa lain berupa penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 95 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa dengan melalui Pengadilan Niaga yang hanya berwenang dalam menyelesaikan sengketa selain itu tidak berwenang untuk mengambil alih. Sehubungan dengan masalah yang sering terjadi dapat dijatuhkan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup. Saat ini, pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dari segi upaya hukum pidana ataupun perdata dapat dinilai cukup efektif. Dikarenakan, Dari segi upaya hukum perdata, ditekankan dalam proses ganti rugi sedangkan, dalam upaya hukum pidana penuntutan diberikan untuk menciptakan efek jera berupa pidana penjara bagi pelaku pelanggaran.

### **Faktor Penyebab terjadinya pelanggaran pada hak cipta**

Pemerintah beserta masyarakat secara aktif dalam memberikan sebuah pemahaman ataupun penyuluhan terkait peraturan hukum hak cipta dikarenakan secara sadar atau tidak melakukan pelanggaran hukum terutama tentang hak cipta agar masyarakat tidak terbawa ke meja hijau atau pengadilan. Berikut ini beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi. Faktor Ekonomi merupakan Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada pembajakan hak cipta karya sinematografi terjadi yang ditimbulkan dari latar belakang sosial ekonomi karena kurang bersyukur atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini menimbulkan ketidak merataan kebutuhan hidup



antara satu dengan yang lainnya. Faktor sosial ekonomi ialah salah satu faktor yang utama dalam penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam pembajakan hak cipta. Dengan cara yang bertentangan dengan hukum ialah ketika seorang content creator pada aplikasi Tiktok mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta karya. Sehingga dijadikan sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan.

2. Faktor Budaya. Berdasarkan Faktor Budaya, masyarakat Indonesia masih memilih untuk membeli produk-produk KW yang hanya menilai dari segi harga yang murah tanpa melihat kualitas dari suatu produk. Dampak dari pelanggaran hak cipta yang beragam dalam hal tersebut pelaku pelanggaran hak cipta yang menilai sepele dan malekukan berulang kali tanpa mempedulikan aturan yang ada di dalam undang-undang. Dikarenakan melonjaknya pelanggaran terkait hak cipta harus ditindak tegas bahwa pentingnya ranah hukum dalam hak cipta. Jika, pelanggar menjiplak karya milik orang lain, ataupun pelanggaran lainnya demi keuntungan pribadi. Hal tersebut telah jelas diatur dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pada pasal 9 ayat (3) "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan".
3. Faktor Teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, memiliki pengaruh dalam hal tindak pelanggaran hak cipta karya sinematografi dalam proses pembuatannya dipengaruhi oleh dampak kemajuan teknologi. Selain itu, Pembajakan terhadap karya milik orang lain semakin mudah dilakukan karena disebabkan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga menyebabkan semakin maraknya tindak pelanggaran hak cipta yang terjadi dikarenakan teknologi dapat mempermudah pelanggaran hak cipta lainnya seperti pengaransemenan lagu dalam fitur tiktok untuk dijadikan latar belakang konten ataupun media sosial lainnya.
4. Faktor Penegak Hukum. Kurang tegasnya penegakan hukum serta pemberian sanksi kepada pelanggar hak cipta sehingga pelanggaran hak cipta terus ada dan semakin banyak yang melanggar. Hal ini dikarenakan kurangnya efek jera yang diberikan terhadap pelanggar dan masih dianggap sepele dalam pelanggaran hak cipta milik orang lain. Pemberantasan sebuah situs illegal belum optimal, karena Undang-undang Hak Cipta merupakan delik aduan yang artinya pihak aparat penegak hukum kurang mampu untuk bertindak jauh dalam memberantas pemilik situs illegal tersebut.
5. Faktor Pendidikan. Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat umum tentang hukum yang berlaku khususnya tentang UU Hak Cipta. Sehingga masyarakat dapat melakukan pelanggaran terhadap karya seseorang tanpa izin. Oleh karena itu, Penegak hukum serta masyarakat harus memahami dan juga menyebarkan pengetahuan terkait hukum khususnya Undang-Undang Hak Cipta. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum hak cipta sehingga masyarakat tidak sadar arti pentingnya perlindungan hak cipta dari segi kebudayaan, kreativitas serta pembangunan ekonomi.
6. Faktor Pengangguran (Pekerjaan). Faktor ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk sementara lapangan kerja sangat terbatas, sehingga meningkatnya pengangguran sementara harus memenuhi kebutuhan hidup. Pelanggaran hak cipta dilakukan dengantgujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengkomersilan karya milik orang lain tanpa izin yang sangat menjanjikan dan juga menghasilkan uang yang cukup cepat.
7. Faktor Lingkungan. Faktor Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, berarti menjadi latar belakang terjadinya sebuah pelanggaran hak cipta. Dikarenakan Lingkungan dapat memberikan dorongan timbulnya suatu tindak kejahatan; dan lingkungan pergaulan yang menjadi pandangan penting dalam memberi contoh/teladan; Lingkungan Ekonomi; serta lingkungan pergaulan yang beragam. Faktor lingkungan dalam pelanggaran hak cipta maksudnya ialah pelaku terpengaruh secara

mental untuk melakukan pelanggaran karna menilai dari segi keuntungan maupun popularitas dari segi bentuk pelanggaran seperti pembajakan, mengaransemen ulang lagu , memperjual- belikan tanpa izin.

Berdasarkan dengan beberapa jenis faktor yang telah dijelaskan diatas terkait pelanggaran hak cipta maka dapat dinilai bahwa kurangnya kepedulian, serta kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta khususnya dalam pengaransemenan ulang karya tanpa izin dan pelanggaran lainnya. Kurang Maksimalnya upaya tindakan terhadap pelanggaran hak cipta sehingga dibutuhkan ketegasan dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar agar tidak terulang lagi. Hal lainnya yang diharapkan ialah literasi masyarakat tentang hukum guna memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan hak cipta.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kesimpulan terkait Permasalahan hukum yang sering terjadi, mengenai lagu yang digunakan dan terdapat di dalam konten video tiktok tersebut belum mendapatkan izin resmi dari pencipta/pengarang lagu aslinya. Selain itu, kurangnya pemahaman dalam melakukan perubahan seperti memotong durasi lagu atau menambahkan efek suara pada suatu lagu, sehingga lagu asli tersebut telah terjadi perubahan isi dari versi aslinya. Maka dari itu, tidak sembarang orang kecuali, pemegang hak cipta yang dapat mengubah isi baik secara penuh ataupun sebagian dari hasil karya yang dimiliki. Perubahan atas karya dapat dirubah jika sudah mendapatkan izin dari pemilik atau ahli waris hak cipta. Berikut ini beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta sebagai berikut: Faktor Ekonomi; Faktor Budaya; Faktor Teknologi; Faktor Penegak Hukum; Faktor Pendidikan; Faktor Pengangguran (Pekerjaan), dan Faktor Lingkungan.

Suatu bentuk pertanggung jawaban pengguna aplikasi tiktok yang telah melanggar hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak ekonomi dan juga hak moral. Terdapat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu menggunakan upaya Preventif dan upaya Represif. Ketentuan saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu ataupun musik, yang tidak secara khusus mengatur karya cipta digital, tapi masih mengatur pengumpulan dan distribusi royalti secara konvensional. Oleh karena itu, diharapkan seterusnya dapat meningkatkan penataan karya cipta digital agar dapat mengelola royalti dari platform musik digital yang selama ini masih belum membayar royalti. Bukan hanya upaya hukum perdata dan pidana yang menjadi bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetapi juga, terdapat penyelesaian sengketa lain berupa penyelesaian sengketa alternative dan arbitrase. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 95 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa dengan melalui Pengadilan Niaga yang hanya berwenang dalam menyelesaikan sengketa selain itu tidak berwenang untuk mengambil alih. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dari segi upaya hukum pidana ataupun perdata dapat dinilai cukup efektif. Dikarenakan, Dari segi upaya hukum perdata, ditekankan dalam proses ganti rugi sedangkan, dalam upaya hukum pidana penuntutan diberikan untuk menciptakan efek jera berupa pidana penjara bagi pelaku pelanggaran.

Berdasarkan Penulisan ini, maka terdapat saran untuk menghindari adanya pelanggaran terkait dengan perlindungan hukum untuk sebuah karya dalam platform digital tiktok serta kurangnya pemahaman dalam melakukan perubahan seperti memotong durasi lagu atau menambahkan efek suara pada suatu lagu, sehingga lagu asli tersebut telah terjadi perubahan isi dari versi aslinya. Kurang Maksimalnya upaya tindakan terhadap pelanggaran hak cipta sehingga dibutuhkan ketegasan dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar agar tidak terulang lagi. Hal lainnya yang diharapkan ialah literasi masyarakat tentang hukum guna memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan hak cipta. Oleh karena itu, harus diperkuat dengan adanya kesadaran pengguna sebelum mengupload suatu konten yakni dengan pemahaman tentang peraturan dalam ketentuan hak cipta dan juga lebih memperhatikan lagu atau music yang digunakan dalam pembuatan suatu konten sebagai suara latar belakang pada video.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hanif, Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, Vol. 2 No. 2, hlm. 79.
- Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 417-422.
- Kennedy, M. (2020). 'If the rise of the TikTok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it's that teenage girls rule the internet right now': TikTok celebrity, girls and the Coronavirus crisis. European Journal of Cultural Studies, 23(6), 1069-1076.
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lex Crimen, 6(3).
- Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., BLitt, Ph.D., 2013. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Bandung. Hal 118.
- Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perj Ramli, A. M. (2018). Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif. Bandung
- Rusniati, Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, Edisi No. 39, September 2018, hlm. 4 - 10.
- Saputra, M. F. (2021). Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 69-91.
- Satria Dewi, A.A.M., 2017. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, 508. doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09
- Tomi Surya Utomo, SH., LL.M., Ph.D. (2010). *Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta, Hal.89.